

BAB II

KONSEP KEWARISAN DALAM ISLAM DAN EUTHANASIA

A. Konsep Kewarisan Islam

Hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi masing-masing bagian ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

Berangkat dari suatu pemikiran bahwa adanya sebuah hubungan akan menimbulkan akibat hukum, dan juga mempunyai implikasi bahwa akan ada hak dan kewajiban masing-masing. Diantara kewajiban yang harus dipenuhi seorang ahli waris adalah merawat, menjaga dan menjadi fasilitator ketika seorang calon *Muwârits* sedang dalam keadaan sakit, sedangkan hak yang akan didapatkan seorang ahli waris jika *Muwârits*nya sudah meninggal dunia dan ada *maurûts*nya adalah menerima warisan dari apa yang telah ditinggalkan oleh *Muwârits*, baik berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.

Pengertian hak disini ialah sesuatu yang merupakan milik atau Kepunyaan sah,¹ yang dapat dimiliki ahli waris yang diperoleh dari hasil pembagian waris disebabkan karena adanya sebuah hubungan. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhi semua kewajibannya terlebih dahulu atau akan terhapus seandainya ada sesuatu yang menjadi penghalangnya.

Islam memberikan perlindungan sepenuhnya atas kebendaan yang dimiliki seseorang, baik ketika seseorang tersebut hidup maupun telah meninggal dunia. Ketika seseorang tersebut masih hidup, hak propertinya mampu dilindungi oleh dirinya sendiri secara personal maupun dengan bantuan pihak lain, tidak jauh berbeda ketika seseorang tersebut telah meninggal dunia, hak-hak yang dimilikinya tetap dilindungi dengan cara melimpahkan properti (harta yang dimiliki) kepada pihak-pihak yang berhak diberi limpahan hak tersebut.

Perpindahan hak kebendaan atas harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain (ahli waris) ini diatur dalam ilmu mawârits, yang menjadi bagian dari ilmu fikih Islam (cabang dari syari'ah Islam).²

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Dalam bahasa arab, kata *almîrats* “الميراث” adalah adalah bentuk masdar dari kata *waritsa - yaritsu - irtsan - wa mîrâtsan*, yang memiliki arti *mewarisi*.³ Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini.

¹Burhani MS-Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*,

²Muhammad Zuhaily, *Al Faroidl wa al Mawarits wa al Washayah* (Damsyik: Darul Kalam al-Thayyib, 2001), 17

³ Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, 41

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ^ط

*Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.*⁴

وَكَانَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

*Dan Kamilah yang mewarisnya.*⁵

Ditinjau dari segi bahasa, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu kaum kepada kaum lain. Sedangkan ditinjau dari segi istilah ilmu farâidh, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak yang lain yang sah.⁶

Adapun ilmu yang berkaitan dalam hal ini disebut ilmu farâidh, yaitu ilmu yang membahas tentang warisan dan orang-orang yang berhak menerima warisan untuk menyampaikan suatu hak kepada yang berhak menerimanya.⁷ Ilmu ini diramalkan sebagai ilmu yang paling cepat sirna dari permukaan bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه والدارقطني).

Dari Abî Hurairah, ia berkata, “ Rasulullah Saw bersabda, “Pelajarilah farâidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya farâidh adalah setengah ilmu, ia akan di lupakan dan yang pertama kali di cabut dari umatku”. (HR.Ibnu Mâjah dan Ad-Dâruquthni)⁸

⁴Q.S. An-Naml (27): 16. Maksudnya adalah Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.

⁵Q.S. Al-Qashshah (28): 58. Maksudnya: sesudah mereka hancur, tempat itu sudah kosong dan tidak dimakmurkan lagi, hingga Kembalilah ia kepada pemiliknya yang hakiki Yaitu Allah.

⁶Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*.

⁷Muhammad Jumali Ruslan, *Risalah fi fiqh*, G

⁸Al-Imam Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, jilid 3(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 336

عن الاحواص عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
"تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوا هَا النَّاسَ، فَإِنِّي مَقْبُوضٌ
وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْئَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا
يُخْبِرُهُمَا" (اخرجه احمد والنسائي والدارقطني)

"Dari Al Ahwāsh, dari Ibnu Mas'ūd, ia berkata, "Rasūlullah Saw bersabda: Belajarlah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah ilmu farāidh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya aku adalah orang yang bakal terenggut (meninggal), sedangkan ilmu farāidh akan hilang. Hampir saja dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan tidak menjumpai seseorangpun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka berdua". (HR.Ahmad, an-Nasā'î dan ad-Dāruquthni).⁹

Dalam hadist tersebut di atas, sama-sama menggunakan sighat amar "تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ" yang dalam kaidah ushul fikih implikasi bentuk amar berarti perintah (wajib) الامر للوجوب¹⁰ mempelajari dan mengajarkan farāidh hukumnya fardhu kifayah, sebuah kewajiban hukum yang tolak ukurnya ada pada target capaian, bila target sudah tercapai (sudah dikerjakan) maka dianggap cukup.

Kata الفرائض (*al-farāidh* atau diindonesiakan menjadi farāidh- pen.) adalah bentuk jama' dari jama' الفريضة (*al-farīdhah*) yang bermakna المفروضة (*al-mafrūdhah*) atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya,¹¹ dalam konteks kewarisan adalah bagian para ahli waris, yaitu bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.¹²

⁹Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, 337

¹⁰Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 35

¹¹Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 11

¹²Muhammad Jumali Ruslan, *Risalah fi fiqh*, 11

2. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut:

a. Ayat-Ayat Al-Qur'an

1) QS. An-Nisâ' (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹³

Dengan turunya ayat ini, Allah SWT menghapuskan kedzaliman yang menimpa dua makhluknya yang lemah, yakni perempuan dan anak kecil serta memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan adil. Ia mengembalikan hak-hak mereka dalam kewarisan melalui keputusan-Nya bahwa perempuan berhak menerima harta warisan sebagaimana halnya laki-laki, dan tidak membedakan antara anak kecil dan orang dewasa.¹⁴ Kemudian ayat-ayat itu dijelaskan (dalam perolehan bagian-bagian fardhu)

¹³Q.S. An-Nisâ' (4): 7

¹⁴Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, 21

yakni dalam surat an-Nisâ', 11, 12, 176 serta ayat 33 yang dengan turunnya ayat ini mampu menghapus dasar di masa jahiliyah tentang penerimaan waris dengan jalan bersumpah setia.

2) QS. An-Nisâ' (4): 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا .

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat,¹⁵ anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)¹⁶ dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.¹⁷

3) QS. An-Nisâ' (4): 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.¹⁸

4) QS. An-Nisâ' (4): 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .

¹⁵Kerabat di sini Maksudnya: Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

¹⁶Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

¹⁷Q.S. An-Nisâ' (4): 8

¹⁸Q.S. An-Nisâ' (4): 9

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).¹⁹

5) QS. An-Nisâ' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَ كَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَ كَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan²⁰ dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara

¹⁹Q.S. An-Nisâ' (4): 10

²⁰Lihat surat An Nisâ' (4): 34

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²¹

6) QS. An-Nisâ' (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْثُمْنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
أَلْسُدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَلْثُلْتِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja)

²¹Q.S. An-Nisâ' (4); 11

atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.²²

7) QS. An-Nisâ' (4): 13

تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ .

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.²³

8) QS. An-Nisâ' (4): 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ .

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.²⁴

²²Q.S. An-Nisâ' (4): 12

²³Q.S. An-Nisâ' (4): 13

²⁴Q.S. An-Nisâ' (4): 14

9) QS. An-Nisâ' (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا .

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.²⁵

10) QS. An-Nisâ' (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَا أُولَاءُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).²⁶ Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka

²⁵Q.S. An-Nisâ' (4); 33

²⁶Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁷

11) QS. Al-Anfâl (8): 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
مِنكُمْ ؕ وَأُولُوا۟ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۭ .

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁸

Ayat-ayat di atas menjadi dasar penalaran para ulama' dalam memahami masalah kewarisan. Pada intinya ayat-ayat tersebut berbicara tentang peralihan harta warisan dan pewaris kepada ahli waris terdekat. Dari sekian banyak permasalahan hukum yang diuraikan di dalam al-Qur'an hanya permasalahan/aturan pembagian harta warislah yang paling tuntas diuraikan.²⁹

b. Sunnah Nabi

Hadits Nabi yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah:

²⁷Q.S. An-Nisâ' (4); 176

²⁸Q.S. Al-Anfâl (8); 75

²⁹Suhrawardi K. Lubis dan Komis Siamanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 22

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْفُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

*Dan dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw beliau bersabda,
"Berikanlah warisan itu kepada orang-orang yang berhak
menerima, sedangkan sisanya diberikan kepada (ahli
waris) laki-laki yang paling berhak menerimanya."³⁰*

عَنْ جَابِرِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ سَعِيدَ بْنِ الرَّيِّعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّيِّعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ
أَحَدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا تُنْكَحَانِ
إِلَّا وَهُمَا مَالٌ. قَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ، فَتَرَكْتُ آيَاتِ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ: اعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ
الْثُلُثَيْنِ وَاعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. (رواه الخمسة إلا
النسائي)

*Dari Jâbir, ia menuturkan, " Istrinya sa'ad bin Ar-Rabi'"
datang kepada Rasulullah Saw dengan membawa kedua putri
sa'd, lalu ia berkata, "wahai rasulullah ini kedua putri Sa'd
bin ar-rabi', ayah mereka gugur bersamamu ketika perang
Uhud sebagai syahid. Paman mereka telah mengambil harta
mereka dan tidak meninggal harta untuk mereka, dan mereka
tidak bisa menikah kecuali memiliki harta. Beliau bersabda:
Allah akan memberi keputusan mengenai itu. Lalu turunlah
ayat warisan, kemudian Rasulullah Saw mengirim utusan
kepada paman mereka, lalu mengatakan kepadanya, berikan
kepada kedua putri Sa'd dua pertiganya dan ibu mereka
seperdelapannya. Adapun sisanya menjadi milikmu. (HR.
Imam yang lima kecuali an-Nasâ'î).³¹*

عَنْ هُرَيْثِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ، وَ ابْنَةٍ ابْنٍ، وَ
أُخْتٍ. فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَ أْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ

³⁰Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, 339

³¹Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, 339-340

فَسَيَّابِعِي. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ أَحْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى. فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذْنًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَ لِابْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ – تَكْمَلَةُ الثَّلَاثِينَ – وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. (رواه البرقاني على الشرط الصحيح)

Dari Huazail bin Syurahbil, ia menuturkan, “abu Musa ditanya tentang (bagian waris untuk) anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Ia menjawab, anak perempuan mendapat setengah dan saudara perempuan mendapat setengah. Lalu temuilah Ibnu Mas’ud, ia akan mengikuti pendapatku. Kemudian Ibnu Mas’ud pun ditanya, dan disampaikan kepadanya tentang pendapat Abu Musa, maka ia pun berkata, kalau begitu (yakni mengikuti pendapatnya), berarti aku telah sesat dan tergolong orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Aku menetapkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Saw? Bagian untuk anak perempuan setengah, untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, sebagai pelengkap dari dua pertiga, sedangkan sisanya untuk saudara perempuan. (HR. Jama’ah kecuali Muslim dan An-Nasâ’i).³²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَثًا. (رواه أبو داود)

Dari Abî Hurairah, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “bila bayi yang dilahirkan menangis, maka ia mewarisi.” (HR. Abû Dâud).³³

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه الجماعة إلا مسلم و النسائي)

Dari Usâmah bin Zaid, dari Nabi Saw, “orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.” (HR. Jama’ah kecuali Imam Muslim dan Imam Nasâ’i).³⁴

³²Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, 343

³³Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, 355

³⁴Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, 366

Dalil-dalil di atas (al-Qur'an dan hadits) telah menjelaskan pembagian harta warisan secara *fardh* “bagian tetap” dan *ta'shib* “bagian lunak”. Terdapat juga penjelasan untuk pelaksanaan pembagian harta warisan yang terkait dengan tidak ditemukannya salah satu ahli waris *dzawil al-furudh* “ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya” dari kerabat maupun dari *'ashôbah*, yaitu harta peninggalan tersebut harus dilakukan kepada kerabat-kerabat lainnya, yang bukan golongan *dzawil al-furudh* dan *'ashôbah*.

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sunnahnya. Terkait dengan keduanya maka ada lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah:³⁵

1. Asas Ijbari, ialah peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.
2. Asas Bilateral, berarti seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak kerabat dari keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Seorang laki-laki berhak mendapat warisan

³⁵Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan islam* (Jakarta; Kencana, 2008), 17-28

dari ayahnya dan dari ibunya. Demikian juga halnya dengan perempuan, ia juga berhak mendapat warisan dalam bilateral.

3. Asas Individual, harta warisan dapat dibagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan, dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli warisnya menurut kadar bagian masing-masing.
4. Asas Keadilan yang Berimbang, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh dan hak seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing.
5. Asas Semata Akibat Kematian, hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata.

Allah menganjurkan kaum muslimin menerapkan peraturan-peraturan pembagian harta pusaka dengan metode sebagaimana yang telah termaktub di dalam al-Qur'an, Allah memperingatkan dengan ancaman

siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan tersebut.³⁶ karena bagi siapa yang mengambil hak orang lain dengan tanpa kerelaan hati atau sepengetahuan si pemilik maka sama halnya dengan merampok atau mencuri di sisi Allah Swt, meskipun ia terlepas dari hukuman di atas dunia.

4. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Adapun hak-hak yang harus dipenuhi terkait dengan *maurûts* (harta peninggalan) sebelum akhirnya dibagikan kepada yang berhak adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi biaya pengurusan jenazah meliputi memandikan, mengkafani, dan mengubur secara wajar dan tidak berlebihan.
- b. Melunasi pembayaran hutang-hutang mayat, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah SWT.
- c. Menunaikan atau menyerahkan wasiat kepada orang yang diberi wasiat dalam batas-batas yang dibenarkan *syara'* yakni tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan dan tanpa perlu persetujuan para pewaris.³⁷
- d. Membagi harta tinggalan kepada orang yang berhak menerimanya.³⁸

Harta peninggalan yang tersisa sesudah semua terhadapnya dipenuhi, segera dapat dibagikan kepada ahli waris dengan memenuhi rukun, syarat, sebab dan tiadanya penghalang waris.

³⁶Lihat, Q.S. An-Nisâ' (4): 13-14.

³⁷Lihat, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, *fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), 13-18

³⁸Muhammad Jumali Ruslan, *Risalah fi fiqh*, 7

5. Rukun-Rukun Waris

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.³⁹

Untuk dapat menerima harta peninggalan harus memenuhi beberapa rukun, yaitu:⁴⁰

- a. *Al-Muwârits* (pewaris) yaitu mayit yang harta peninggalannya berhak diwaris oleh orang lain (ahli waris) sesudah ia wafat.
- b. *Al-Wârits* (ahli waris) yaitu orang yang berhak memperoleh bagian harta karena adanya hubungan dengan orang yang telah meninggal, yakni ikatan kekerabatan, ikatan perkawinan dan ikatan *wala'* (memerdekakan hamba sahaya)
- c. *Maurûts*, adalah harta yang menjadi pusaka, harta ini dalam istilah fiqh dinamakan *al-maurûts*, *al-mirâts*, *al-irts*, *at-turâts*, dan *at-tarikah*. Semuanya mempunyai pengertian yang sama.

6. Syarat - Syarat Menerima Warisan

Syarat adalah sesuatu yang karena ketiadaannya tidak akan ada hukum. Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat waris maka tidak akan ada pembagian harta waris.⁴¹ Dan untuk menerima *maurûts* (harta peninggalan) diharuskan memenuhi tiga syarat, yaitu:⁴²

³⁹Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Hukum Waris*,, 27

⁴⁰Ali Al-Soubuni, *Hukum Kewarisan Islam*, 49

⁴¹Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Hukum Waris*, 28-29

⁴²Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Faroidh dengan Cepat, Tepat dan Akurat* (Tebuireng Jombang: Pelita, 2008), 11

- a. Meninggalnya Pewaris (*Muwârits*) baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal, seperti orang hilang.
- b. Hidupnya ahli waris, baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan hidup semenjak meninggalnya mayat, sekalipun sebentar.
- c. Dapat diketahui status dan kedudukan dalam pembagian harta peninggalan seperti bapak, ibu, saudara dan sebagainya terhadap orang yang meninggal.

7. Sebab-Sebab Adanya Hak Waris

Sebab adalah suatu hal yang mengharuskan keberadaan hal yang lain, sehingga hal yang lain itu menjadi ada dan ketiadaan suatu hal itu menjadikan hal yang lain tidak ada secara substansial.⁴³ Sebab-sebab adanya hak waris ada tiga, yaitu:⁴⁴

a. Hubungan Pernikahan

Sebuah ikatan pernikahan yang dimaksudkan disini adalah akad nikah legal yang telah disahkan secara *syar'i*. Baik sang suami sudah menggauli istrinya setelah akad nikah, atau sang suami/istri mati sebelum dia menggauli/digauli.

b. Hubungan Nasab

Dalam hubungan nasab ini, ada tiga golongan yang dapat menerima warisan:

⁴³Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Hukum Waris*, 32

⁴⁴Muhammad Jumali Ruslan, *Risalah fi fiqh*, 8

1) *Al-Ushûl* (vertikal) adalah mereka yang melahirkan seseorang yang termasuk ahli waris. Yang termasuk dari kalangan mereka adalah:

Bapak, Kakek dan seterusnya.

2) *Al-Furû'* adalah semua anak dari keturunan seseorang yang meninggal dunia. Dan yang berhak mendapat warisan adalah mereka yang memiliki garis keturunan sampai mayit yang tidak diperantarai perempuan seperti, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun yang diperantai perempuan contohnya cucu laki-laki dari anak perempuan maka termasuk *dzawil arham*.

3) *Al-Hawâsyi* (horisontal) adalah cabang dari *ushûl* seperti: Saudara, anaknya saudara paman, anaknya paman dan seterusnya.

c. Hubungan Wala' (*walâ' al-attaqâh*)

Hubungan wala' yakni hubungan kekerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya, jika seorang tuan memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba yang telah dimerdekakannya. Dengan sebab itulah si tuan tersebut berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakannya dan mengembalikan nilai kemanusiaannya.

Hukum Islam (*syara'*) juga memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi sebagai berikut:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْرَةَ : أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ، وَ تَرَكَ ابْنَةً، فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ابْنَتَهُ النَّصْفَ، وَ وَرَثَ يَعْلَى النَّصْفَ، وَ كَانَ ابْنُ سَلْمَى . (رواه أحمد)

Dari qotadah, dari salma binti hamzah, bahwa maulanya meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan. Lalu Nabi Saw memberikan warisannya kepada anak permpuannya sebanyak seengah bagian, dan memberikan maulanya setengah bagian, yaitu ibnu Salma. (HR. Ahmad).⁴⁵

8. Sebab-Sebab Penghalang Hak Waris

Penghalang mewarisi terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagian penghalang yang disepakati oleh para ulama' dan sebagian penghalang yang diperselisihkan. Penghalang dalam memperoleh warisan yang diperselisihkan diantaranya adalah murtad, berlainan Negara dan ketidakjelasan kematian.⁴⁶ Adapun penghalang mewarisi yang disepakati para ulama' adalah:

a. Beda Agama

Muslim dan non muslim. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . (رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي)

“Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi Saw, beliau bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan demikian juga

⁴⁵Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, 356

⁴⁶Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Hukum Waris*, 60-63

orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Jamâ’ah kecuali Muslim dan an-Nasâ’i).⁴⁷

Sebagian ulama’ berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta peninggalan orang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi harta warisan orang muslim. Mereka berargumentasi bahwa Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi dari pada agama Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal.⁴⁸

Para ahli fikih telah bersepakat bahwasanya, berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Dengan didasarkan pada *nash* hadits yang jelas.

b. Pembunuhan

Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Para ulama fikih telah bersepakat bahwa tindakan pembunuhan merupakan salah satu penghalang dalam hukum waris.⁴⁹ Jadi apabila seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka ia tidak berhak memperoleh harta warisannya, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Saw:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا. (رواه أبو داود)

⁴⁷ Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, 366

⁴⁸ Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, 55

⁴⁹ Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, *Hukum Waris*, 56.

“Dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Pembunuh tidak mewarisi apa-apa” (HR. Abû Dâud).⁵⁰

Perbedaan Madzhab Tentang Pembunuhan yang Dapat Menghalangi Kewarisan.⁵¹

1) Menurut madzhab Hanafi, pembunuhan yang dapat menggugurkan hak seseorang memperoleh harta warisan adalah pembunuhan yang disengaja (*‘amdân*), pembunuhan yang menyerupai disengaja (*syibhu ‘amdin*), dan pembunuhan karena salah sasaran (*khathâ’*). Mereka berpegang pada kaidah “setiap pembunuhan yang mewajibkan *kaffârat* menggugurkan hak kewarisan”. Jika tidak mewajibkan *kaffârat* maka tidak menggugurkan hak kewarisannya.

2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang menggugurkan hak kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja saja, sedang yang lainnya tidak menggugurkan hak kewarisan.

Jika pembunuhan itu karena tidak sengaja atau disengaja tetapi dengan jalan yang hak (alasan yang dibenarkan) maka dia masih berhak untuk mewarisi harta tetapi tidak dapat mewarisi *diyât*.

Alasan si pembunuh dapat mewarisi harta orang yang terbunuh karena ia tidak bermaksud mempercepat pembagian harta waris dengan cara membunuh, dan seorang pembunuh tidak dapat

⁵⁰Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, 369.

⁵¹Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, 54

mewarisi harta *diyāt* karena dia yang harus menunaikan kewajiban *diyāt* yang dibebankan kepadanya sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan Nabi dalam haditsnya yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ : أَنَّ أُورَثَ امْرَأَةً أَشِيمَ الضَّبَّائِيَّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا . فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ . (رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و صححه)

Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar berkata, "diyāt itu untuk keluarga terbunuh. Dan istri tidak mewarisi diyāt suaminya" "maka Adh-Dhahhak bin Sufyan al-kilabi berkata kepadanya, bahwa Rasulullah mengirim surat kepadaku: "berikan warisan kepada istri Asy-yam Adh-Dhbhi dari diyāt suaminya." Maka Umar menarik ucapannya. (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-tirmidzi dan ia menshahihkannya).⁵²

Dan sesungguhnya Allah mewajibkan dalam *diyāt* untuk menyerahkan kepada keluarga si terbunuh seperti dalam firmanNya:

فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ.

Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh).⁵³

Dalil tersebut menunjukkan bahwa pembunuh tidak berhak mewarisi *diyāt*.

⁵²Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, ٣٧٠

⁵³Q.S, An-Nisa (4): 92

- 3) Menurut madzhab hambali, setiap pembunuhan yang dibalas dengan hukuman *qishas*, *diyat* (tebusan) atau *kaffârat* menggugurkan hak kewarisan. Jika tidak, maka tidak menggugurkan hak kewarisan.
- 4) Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan menggugurkan hak kewarisan termasuk pesaksian atau membenarkan pesaksian yang menyebabkan jatuhnya hukuman mati atas seseorang (pewaris).

c. Perbudakan

Seorang budak tidak bisa menerima warisan apabila *muwâritsnya* meninggal dunia dan dia juga tidak bisa mewariskan hartanya kepada para ahli warisnya karena dia dianggap tidak mempunyai sesuatu. Namun, seandainya dia mempunyai sesuatu, maka kepemilikannya dianggap tidak sempurna (tidak stabil). Kemudian kepemilikan tersebut berpindah kepada tuannya.⁵⁴

Dalam al-Qur'an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap dalam mengurus hak milik kebendaannya dengan jalan apa saja.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya dibawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu”.⁵⁵

Dengan demikian, dia (budak) tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya dan telah putus hubungan keluarganya.

⁵⁴ Komite Fakulras Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, 52

⁵⁵Q.S, An-Nahl ayat (16): 75

9. *Mahjûb dan Mahrûm*

Hajb dalam bahasa Arab ialah: mencegah, menutup dan menghalangi. Orang yang menjadi penghalang atau pencegah dinamakan “*Hajb*” sedang orang yang dicegah atau dihalangi atau ditutup, dinamakan *Mahjûb*.⁵⁶ dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ .

“Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya”.⁵⁷

Menurut pandangan Ulama’ mawaris (faraidh), *mahjûb* mempunyai hak untuk menerima harta waris, akan tetapi terhalang karena ada waris yang lain yang lebih utama. Andaikata tidak ada waris yang lain tentulah dia akan mendapatkan harta warisan tersebut.

Al-Hajb terbagi menjadi dua,⁵⁸ yaitu:

a) *Hajb* berupa sifat (حَجْبٌ بِالْوَصْفِ)

Hajb dengan suatu sifat (julukan), yakni mencegah ahli waris dari (mendapatkan) seluruh harta warisannya, karena terjadi ssesuatu pada dirinya yang menggugurkan seluruh haknya, seperti membunuh atau murtad yaitu keluar dari agama Islam.

b) *Hajb* Karena orang lain (حَجْبٌ بِالشَّخْصِ)

Hajb bish Syakhshi adalah adanya orang yang lebih berhak daripadanya sehingga memahjûbkan (menghalangi)-nya untuk memperoleh bagian harta warisan.

⁵⁶Hasbi Ash Shiddiqiey, *Fiqh Mawaris*, 188

⁵⁷Q.S. Al-Muthaffifin (83): 15

⁵⁸Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, 107

Dalam *hajb bish Syakhshi* terbagi menjadi dua macam, yaitu.⁵⁹

- 1) *Hajbu hirmân*, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris seorang cucu karena adanya anak, terhalangnya saudara seayah karena adanya saudara kandung, nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.
- 2) *Hajbu nuqshôn* (pengurangan hak), yaitu menghalangi hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapat bagian sepertiga menjadi seperenam karena disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak) dan suami yang seharusnya mendapat bagian setengah menjadi seperempat atau istri dari seperempat menjadi seperdelapan karena pewaris mempunyai anak, dan seterusnya.

Ada perbedaan yang sangat tipis antara pengertian *al-mahrûm* dan *al-mahjûb*. Seseorang yang tidak menerima pembagian harta warisan karena adanya pencegah (*hajb* dengan sifat) seperti pembunuhan atau perbedaan agama, dalam istilah ilmu farâidh disebut *al-mahrûm* atau *al-mamnû'* (orang yang tercegah dari kewarisan). Keberadaannya dianggap seperti tidak ada sehingga tidak mempengaruhi bagian ahli waris lain.⁶⁰

Adapun ahli waris yang tidak memperoleh pembagian harta warisan karena terhalang oleh ahli waris lain yang hubungannya

⁵⁹Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, 370

⁶⁰Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, 56

dengan mayit lebih dekat atau lebih kuat dalam istilah Ilmu Farâidh disebut *al-Mahjûb* (orang yang terhalang).

10. Macam-Macam Cara Mawaris

Dilihat dari cara mendapatkan warisan (harta peninggalan), ahli waris dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok,⁶¹ yaitu:

a. Secara *Fardh*

Ahli waris yang menerima bagian pasti, yaitu dengan memberikan harta waris kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Seperti setengah, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga dan seperenam.

b. Secara *'ashôbah*

Ahli waris yang mendapat bagian sisa atau seluruh harta peninggalan, yaitu dengan cara memberikan atau membagikan harta waris kepada ahli waris, yang besar bagiannya tidak ditentukan, atau biasa disebut dengan bagian lunak. Dalam satu kasus ahli waris *'ashôbah* bisa mewarisi seluruh harta si mayit, jika ia sendirian. dalam kasus yang lain, ia bisa mewarisi sisa, setelah bagian *ash-hâbul furûdh* diberikan.

c. Secara Kewarisan *Dzawil Arham*

Yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan nasab, tetapi tidak termasuk *shôhib al-fardh* dan *'ashôbah*.

⁶¹Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Faroidh*, 23.

Namun ada pendapat yang mengatakan cara kewarisan ada empat cara dengan menambahkan *Radd*,⁶² yaitu dengan cara mengembalikan sisa pembagian harta warisan.

11. Bagian Pasti Dalam Waris (*Furûdhul Muqoddarah*)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk memberikan warisan simayit dapat dilakukan dengan cara *fardh*, *'ashôbah*, *radd* dan *dzawil arhâm*. Mewarisi secara *fardh* didahulukan dari pada mewariskan secara *'ashôbah*, demikian seterusnya.

Secara bahasa kata atau lafal *fardh* mempunyai beberapa arti diantaranya "*al-Qath*" ketetapan yang pasti, "*at-taqdir*" ketentuan, dan "*al-bayân*" penjelasan. Sedangkan menurut istilah, *fardh* ialah bagian dari warisan yang telah ditentukan.⁶³

Syari'at Islam menetapkan jumlah *Furûdhul Muqoddarah* (bagian-bagian yang sudah ditentukan) yang merujuk pada enam jenis pembagian yaitu:⁶⁴

- a. Dua pertiga (2/3)
- b. Sepertiga (1/3)
- c. Seperenam (1/6)
- d. Seperdua (1/2)
- e. Seperempat (1/4)
- f. Seperdelapan (1/8)

⁶²Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, 48

⁶³Komite Fakulras Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, 106

⁶⁴Muhammad Jumali Ruslan, *Risalah fi fiqh*, 11

B. Euthanasia

Sampai saat ini euthanasia merupakan permasalahan etika yang sangat berat dan menjadi problematika di bidang kedokteran di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. Terlebih problem ini sudah menjadi permasalahan hukum dan agama. Di satu sisi euthanasia dapat merampas hak hidup seseorang, meskipun di sisi lain itu dapat membantu menghilangkan penderitaan secara terus-menerus yang dialami pasien maupun keluarganya. Untuk itu, agar kiat mengetahui euthanasia secara lebih mendalam, maka peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana asal-usul, pengertian, macam-macam dan tujuan euthanasia tersebut.

1. Asal - Usul kata Euthanasia

Kata euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu "eu" (= baik) dan "thanatos" (maut, kematian) yang apabila digabungkan berarti "kematian yang baik". Hippokrates pertama kali menggunakan istilah "euthanasia" ini pada "Sumpah Hippokrates" yang ditulis pada masa 400-300 SM. Sumpah tersebut berbunyi: "Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu".⁶⁵

2. Pengertian Euthanasia

Euthanasia secara etimologi adalah kematian yang baik atau kematian yang menyenangkan. Seutonius dalam bukunya *Vitaseasarum* yang merumuskan bahwa *euthanasia* adalah mati cepat tanpa derita.⁶⁶

⁶⁵<http://id.wikipedia.org/wiki/Eutanasia>, diakses pada tanggal 08-02-2012

⁶⁶Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 124

Sedangkan secara terminologi euthanasia didefinisikan sebagai “pembunuhan dengan belas kasih” terhadap orang sakit, luka-luka dan lumpuh yang tidak ada harapan sembuh dan didefinisikan pula sebagai pencabutan nyawa dengan sebisa mungkin tidak menimbulkan rasa sakit seorang pasien yang menderita penyakit parah dan mengalami kesakitan yang sangat menyiksa.⁶⁷ Euthanasia dapat terjadi karena dengan pertolongan dokter atas permintaan dari pasien ataupun keluarganya, karena penderitaan yang sangat hebat dan tiada akhir, ataupun tindakan membiarkan saja oleh dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa menentu tersebut, tanpa memberikan pertolongan pengobatan seperlunya.⁶⁸

Yusuf Qardhawi dalam fatwa-fatwa kontemporenya menyebutkan definisi euthanasia dengan menggunakan *Qatlu ar-Rahmah* atau *Taisir al-Maut* ialah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasa sakit karena kasihan dan untuk meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif.⁶⁹

Dengan melihat definisi di atas dapat dikatakan bahwa Euthanasia mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kematian dengan cara memasukkan obat dengan atau tanpa permintaan eksplisit dari si pasien.

⁶⁷Muhammad Yusuf, *Kematian Medis (Mercy Killing) Isu-Isu Hukum Kontemporer dari jenggot hingga Keperawatan*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 63

⁶⁸Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984), 55

⁶⁹Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 749

- 2) Keputusan untuk menghentikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup pasien dengan mempercepat kematian.
- 3) Penanggulangan rasa sakit dengan cara memasukkan obat bius dalam dosis besar, dengan mempertimbangkan timbulnya resiko kematian, tetapi tanpa ada niatan eksplisit untuk menimbulkan kematian pada pasien, dan
- 4) Pemberian obat bius dalam jumlah yang overdosis atau penyuntikan cairan yang mematikan dengan tujuan mengakhiri hidup si pasien.⁷⁰

Setelah melihat rumusan-rumusan dari pengertian euthanasia yang telah peneliti jelaskan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa euthanasia adalah segala macam tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang atau mempercepat proses kematian seseorang dengan cara membebaskan penderitaannya dengan kematian demi kepentingan pasien sendiri dengan atas persetujuan dari berbagai pihak baik dari pasien, pihak keluarga atau pun dari dokter yang ahli dibidangnya dengan segala pertimbangan yang matang.

3. Macam-macam Euthanasia

Dilihat dari orang yang berkehendak, euthanasia bisa muncul dari keinginan pasien sendiri, permintaan dari keluarga dengan persetujuan pasien (bila pasien sadar), atau tanpa persetujuan pasien (bila pasien tidak sadar). Tetapi tidak pernah ditemukan euthanasia yang dikehendaki oleh

⁷⁰Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, 64

dokter tanpa persetujuan pasien maupun pihak keluarga, karena hal itu berkaitan dengan kode etik kedokteran.⁷¹ Di dalam kode etik kedokteran memuat ketentuan dan petunjuk, bagaimana dan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindarkan, supaya dapat dikatakan, seorang dokter yang baik, beretik dan terhormat. Sampai-sampai diberi petunjuk, bahwa seorang dokter harus berpakaian bersih rapih, bermuka jernih, berbudi bahasa dan tutur kata yang menawan hati.⁷²

Dilihat dari kondisi pasien, euthanasia dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu, euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Selanjutnya euthanasia aktif dibagi menjadi dua bagian yaitu euthanasia aktif secara langsung dan euthanasia aktif secara tidak langsung.⁷³

a. Euthanasia aktif

Euthanasia aktif adalah suatu peristiwa di mana dokter atau tim medis lainnya secara sengaja melakukan tindakan, baik dengan memberikan suntikan maupun melepaskan alat-alat pembantu medika, seperti melepaskan saluran asam, melepaskan alat pemicu jantung dan sebagainya, untuk mempercepat atau mengakhiri kehidupan si pasien atau mempercepat proses kematian. Yang termasuk tindakan mempercepat proses kematian di sini adalah jika kondisi pasien berdasarkan ukuran dan pengalaman medis masih menunjukkan ada

⁷¹Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, 65

⁷²Jef Leibo, *Bunga Rampai Hukum dan Profesi Kedokteran Dalam Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 52

⁷³Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, 65-66

harapan untuk hidup. Dengan kata lain, tanda-tanda kehidupan masih terdapat pada penderita ketika tindakan itu dilakukan.⁷⁴

Sungguh, jika kita melihat kembali atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tentang permasalahan memudahkan proses kematian (Euthanasia aktif) tidaklah diperkenankan oleh ajaran Islam, sebab dengan melalui Euthanasia aktif berarti mereka telah dengan jelas melakukan pembunuhan, padahal mereka sama sekali tidak berhak melakukan itu, mereka secara tidak langsung telah mengambil hak Allah SWT yang sudah menjadi ketetapan. Di dalam al-Qur'an disebutkan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).⁷⁵

Di ayat lain juga disebutkan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.⁷⁶

Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia dan hanya Dia-lah yang dapat menjadi penentu kapan seseorang dilahirkan dan dicabut nyawanya.⁷⁷ Dalam ajaran Islam pembunuhan adalah

⁷⁴Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*. 66

⁷⁵Q.S. An-Nisâ' (4): 92

⁷⁶Q.S. Al-Isra' (17): 33

⁷⁷Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), 170.

termasuk salah satu dosa besar, baik terhadap orang lain (kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama) maupun terhadap dirinya sendiri (bunuh diri) dengan alasan apa pun.

Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

*“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁷⁸

Di sisi lain, euthanasia aktif yang berakibat mengakhiri hidup seseorang walaupun dengan alasan “kemanusiaan”, pada hakikatnya adalah mereka telah berputus asa dari rahmat Allah SWT.⁷⁹ Padahal secara tegas al-Qur'an telah menyatakan:

وَلَا تَأْيِسُوا مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ .

“dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”.⁸⁰

Ikhtiar merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia sebelum ia menyerahkan sepenuhnya kepada tuhan. Tidak ada alasan untuk berputus asa atas segala sesuatu, untuk itu pengobatan atau berobat hukumnya adalah wajib bagi orang yang menderita penyakit.

⁷⁸Q.S. An-Nisa; (4) : 29

⁷⁹M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 208

⁸⁰Q.S. Yusuf (12) : 87

Dalam euthanasia aktif terdapat 2 cara dalam pelaksanaannya:⁸¹

1) Euthanasia aktif secara langsung

Adalah dokter atau tim medis lainnya sengaja melakukan suatu tindakan medis untuk mengakhiri penderitaan pasien atau penderita, misalnya dengan suntikan “overdosis” morfin yang mengakibatkan matinya pasien.

2) Euthanasia aktif secara tidak langsung

Adalah dokter atau tim medis lainnya tanpa memperpendek atau mengakhiri hidup pasiennya dengan melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien dengan adanya resiko bahwa tindakan medis tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.

b. Euthanasia pasif

Euthanasia pasif adalah suatu tindakan dokter dan tim medis berupa penghentian pengobatan pasien yang menderita sakit keras atau secara sengaja tidak memberikan bantuan medis lainnya terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya atau melakukan tindakan membiarkan pasien atau penderita karena menurut pengalaman medis sudah tidak ada harapan hidup atau tanda-tanda kehidupan tidak terdapat lagi padanya.⁸² Akibat dari semua itu akan semakin mempercepat kematian pasien.

Proses kematian dengan cara demikian ini sering diistilahkan dengan *Qatlu ar-rahmah* (membiarkan perjalanan menuju kematian

⁸¹Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, 67

⁸²Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*. 66

karena belas kasihan) yakni dalam kategori praktek penghentian pengobatan (Euthanasia pasif), bukan termasuk dan berbeda dengan kategori Euthanasia aktif, karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter maupun orang lain, hal ini juga didasarkan pada keyakinannya bahwa pengobatan yang dilakukan tidak ada gunanya serta tidak memberikan harapan bagi si sakit.⁸³

Alasan yang juga lazim dikemukakan adalah karena keadaan ekonomi pasien yang terbatas, sementara dana yang dibutuhkan untuk biaya pengobatan cukup tinggi dan fungsi pengobatan yang menurut perhitungan dokter sudah tidak efektif lagi.

Kemajuan IPTEK dalam kedokteran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, namun kemampuan IPTEK juga terbatas dan selalu masih mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, jika kemajuan IPTEK ini sudah tidak dapat memberikan harapan penyembuhan dan membantu pengobatan pasien, hendaknya semuanya dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti dengan alasan kemajuan IPTEK bukan berarti diperbolehkan melakukan tindakan aktif untuk menghilangkan nyawa manusia. Hal itu terjadi karena kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran, berangkat dari tujuan tidak mau membiarkan pasien meninggal dan tidak menyisakan tempat atau peluang terjadinya kematian.⁸⁴ Setidaknya mengamankan manusia dari kematian yang dapat dihindarkan.

⁸³Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 752

⁸⁴Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, 61

4. Tujuan Euthanasia

Suatu faktor yang sangat vital dalam hal dalam menghadapi persoalan euthanasia adalah problem dari hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*).⁸⁵ Dalam pengertian bahwa ketika manusia dalam situasi sulit di mana dalam keadaan *comma* atau sekarat berkepanjangan, sudah tidak ada harapan dan ia sangat menderita baik secara psikis maupun fisik, kehidupannya sudah tidak lagi dapat dihayati sebagai suatu nilai.

Mengakhiri hidup seseorang yang sedang menerima cobaan tuhan tentunya tidak dibenarkan. Sebaliknya ada pendapat yang menyatakan bahwa terpaksa melakukan tindakan tersebut atas dasar prikemanusiaan. Mereka tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh pasiennya, yang telah berulang kali meminta kepadanya agar penderitaannya diakhiri saja.⁸⁶

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka peneliti akan paparkan beberapa contoh kasus sebagai berikut:

1. Seorang pasien terbaring di ruang perawatan intensif (ICU) selama tiga minggu dalam keadaan tidak sadarkan diri (*comma*). Dari mulutnya menjulur sepotong selang sebesar jari telunjuk yang dihubungkan ke alat bantu pernafasan (*respirator*) di kiri dan kanan lengannya terpasang alat infus yang meneteskan cairan secara teratur. Pada dadanya terpasang lempengan tipis dengan kabel penghubung ke alat monitor yang memberi gambaran denyut jantung. Pasien tersebut ditempatkan di ruang khusus berdinding kaca dengan dilengkapi

⁸⁵Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, 73

⁸⁶Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia*, 82-83

soundsystem sebagai alat bantu berkomunikasi di saat pasien sadar. Berdasarkan perhitungan dokter kesempatan hidup pasien secara normal sangat kecil. Hidup pasien tersebut benar-benar tergantung kepada alat penopang hidupnya itu. Dia sudah dalam kenyataan *in persistent vegetative state*, yakni hanya dapat hidup dengan bantuan aparatur *life support system*. Apabila alat tersebut dicabut, hidup vegetatifnya pun segera berhenti. Apakah dengan penerapan alat *life support system* itu masih dianggap manusiawi? Bukannya dengan alat itu penderitaannya justru semakin berat? belum lagi biaya pemasangan alat-alat itu yang mencapai kira-kira \$200.000 pertahun.⁸⁷

2. Pasien lainnya menderita kanker ganas. Hampir setiap malam dia meraung kesakitan dan menjeri-jerit. Dengan pertolongan obat tertentu rasa sakitnya hilang sejenak. Akan tetapi, setelah beberapa saat reaksi obat tersebut hilang akan disusul oleh rasa sakit berikutnya. Penderita tersebut telah mengalami perawatan yang cukup lama dan telah menghabiskan berbagai macam obat yang cukup mahal. Harga kekayaan pasien (keluarganya) semakin terkuras untuk membayar biaya perawatan yang terasa cukup memberatkan itu. Apakah masih lebih baik mengurusnya (secara intensif) pasien tersebut yang sebetulnya penyakitnya sudah tidak dapat disembuhkan? Sedangkan keluarga tersebut semakin terlantar, anak istri/suami semakin kurang mendapatkan perhatian, karena sibuk mengurus pasien tersebut. Apakah justru lebih manusiawi untuk mengurus anak istri/suami, yang

⁸⁷Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001), 11-12

masih mempunyai harapan hidup lebih baik (produktif) dari pasien itu sendiri.

Keadaan di atas merupakan situasi yang sering menjadi masalah bagi para dokter, perawat maupun keluarga pasien. Hal itu juga sering menjadi dilema yang cenderung mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas sepragmatis mungkin untuk membebaskan diri dari keadaan yang mencekam. Dari sini terlihat secara jelas bahwa tujuan pokok dari euthanasia adalah pembunuhan berdasarkan belas kasihan (*mercy killing*).

